



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 34 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PERSON IN CHARGE ANTAR SUBBAGIAN
DALAM PENYEDIAAN INFORMASI KONTEN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan terhadap penempatan staf di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti dan untuk meningkatkan efektivitas serta kelancaran dalam penyediaan informasi konten di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu ditetapkan Person In Charge antar subbagian dalam penyediaan informasi konten di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2026 tentang Penetapan Person In Charge Antar Subbagian Dalam Penyediaan Informasi Konten di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 11125);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERSON IN CHARGE ANTAR SUBBAGIAN DALAM PENYEDIAAN INFORMASI KONTEN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

KESATU : Menetapkan Perubahan Person In Charge antar Subbagian dalam Penyediaan Informasi Konten di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Person In Charge antar Subbagian dalam Penyediaan Informasi Konten di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. menjadi penghubung utama antar Subbagian;

2. menyediakan dan menyampaikan informasi konten secara akurat;
3. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan lintas Subbagian; dan
4. melaporkan hasil koordinasi kepada atasan langsung.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 8 Oktober 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KHAIDIR BIN AD

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



DEDE PUJIASTUTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 34 TAHUN 2026 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI NOMOR 13 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PERSON IN
CHARGE ANTAR SUBBAGIAN DALAM
PENYEDIAAN INFORMASI KONTEN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MERANTI

DAFTAR NAMA PERSON IN CHARGE ANTAR SUBBAGIAN
DALAM PENYEDIAAN INFORMASI KONTEN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

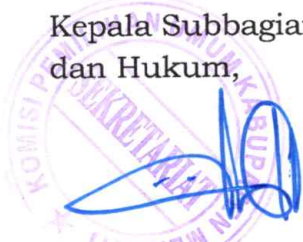
NO.	NAMA / GOLONGAN / NIP	KEDUDUKAN
1.	T. Febrian Merlang Hasbi / (III/a) 19980202202506 1 002	PIC Subbagian Keuangan Umum dan Logistik
2.	Dwi Rahayu/ (III/a) 20000821 202506 2 014	PIC Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
3.	M. Rafi Darwis / (III/a) 19961020 202506 1 007	PIC Subbagian Perencanaan Data dan Informasi
4.	Adrian Prayoga Hutapea/ (III/a) 19990706 202506 1 004	PIC Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

ttd.

KHAIDIR BIN AD



DEDE PUJIASTUTI